

## POLITIK PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

**Urbanus Uma Leu**

Dosen Ekonomi Islam Pada Fak. Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

E-mail: umarmuslim@yahoo.co.id

### **Abstract**

Sebelum bergulirnya era reformasi, 1987, system perekonomian Indonesia yang diacu dari Undang-Undang 1945 dijabarkan melalui GBHN yang dirumuskan melalui Wakil Rakyat di DPR. Setelah era reformasi, terutama setelah diberlakukannya pemilihan presiden secara langsung, kebijakan ekonomi dirumuskan berdasarkan visi dan misi presiden dalam masa pemerintahannya. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat lebar bagi pengembangan system perekonomian di Indonesia, termasuk pengembangan system perekonomian Islam. Melalui pendekatan politik ekonomi, artikel ini membahas tentang bagaimana system perekonomian Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Melalui analisis makro ekonomi, ditemukan bahwa Sistem perekonomian Islam, seperti Bank Syariah atau Baitul Mal Wattamwil (BMT), terbukti telah memberikan peran yang tidak kecil, tidak saja dalam peningkatan kesejahteraan rakyat tetapi juga sebagai subsistem dalam mempersatukan potensi ekonomi kerakyatan.

### **Key Word**

Ekonomi, Politik, Islam, Indonesia

### **I. Pendahuluan**

Kehadiran ekonomi Islam tidak sekedar sebagai ekonomi alternatif akan tetapi telah menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional bangsa Indonesia, hal ini ditandai dengan besarnya minat masyarakat baik kalangan pemikir maupun pelaku ekonomi untuk terus berusaha membumikan pola pengembangan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dari segi analisis teori, para pemikir baik kelompok Muslim maupun non muslim telah banyak menawarkan berbagai gagasan ideal dan faktual bagi prospek ekonomi Islam, sementara dari segi operasional, para pelaku ekonomi semakin meyakini bahwa praktek ekonomi syari'ah justru lebih praktis dan menjanjikan masa depan usaha yang lebih baik.

Sebelum lahirnya sistem perekonomian Islam di Indonesia, maka sistem ekonomi nasional bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dibangun berdasarkan mazhab ekonomi Pancasila yang berbasis ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 yang menggariskan bahwa

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak.<sup>1</sup> Berdasarkan falsafah tersebut, kemudian politik pembangunan ekonomi nasional bangsa Indonesia dirumuskan dalam suatu kerangka umum pembangunan yang dienal dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk jangka waktu lima tahunan dan akan dikoreksi serta diperbaharui berdasarkan tuntutan perubahan maupun kemajuan yang dicita-citakan.

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi, yang selanjutnya berdampak pada perubahan (reformasi) di seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi tersebut memberikan semangat politik dan cara pandang baru sebagaimana tercermin pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan substansial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait dengan perencanaan pembangunan adalah a). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak diamanatkan lagi untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); b) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; dan c) Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah.

Tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya. Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Untuk itu, seluruh komponen bangsa sepakat menetapkan sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang di dalamnya diatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan.<sup>2</sup>

Belajar dari pengalaman masa lalu dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan

<sup>1</sup> Abdul aziz dan Mariyah Ulfah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Cet. Kesatu, Bandung: Alfabeta, 2010., h. 12

<sup>2</sup> Dirjen Hukum dan Ham. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tahun 2004-2005*. Jakarta: Humas Hukum dan Ham, 2005, h. 14

seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu ditetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang, pemerintah Indonesia kemudian merumuskan berbagai kebijakan baik dalam bentuk Peraturan-Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, Keputusan Menteri sampai kepada Peraturan Daerah sesuai kondisi masyarakat di masing-masing daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Nasional Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dalam prakteknya masih menggunakan paradigma ekonomi klasik yang lebih menekankan pertumbuhan dan melihat pembangunan sebagai pembangunan ekonomi (*development- economic development*) sehingga ukuran keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa secara nasional (*Produksi Nasional Bruto/Gross National Product*). Makin tinggi pertumbuhannya makin berhasil pembangunan suatu bangsa. Paradigma ini juga menekankan perlunya kebebasan pemupukan modal dan pembagian kerja (*spesialisasi*) kelompok yang tidak puas dengan paradigma ini kemudian melakukan pembaruan yang dikenal dengan "Neo ekonomi" yang lebih menekankan pada pemerataan dengan mengukur berapa persen (%) dari PNB/GNP diraih penduduk miskin.

Meskipun paradigma neo-ekonomi masih sangat jelas dipengaruhi nilai-nilai ekonomi klasik, tetapi ada beberapa perbedaan yang fundamental dalam indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan dan makna pertumbuhan itu sendiri. Paradigma neo-ekonomi menggunakan indikator dalam mengukur pembangunan sebagai berkurangnya kemiskinan, pengangguran dan berkurangnya kesenjangan. Selain paradigma ekonomi ini, muncul juga pandangan ekonomi politik neo-klasik yang melihat hubungan antara masyarakat maju (*kapitalis*) yang melahirkan eksploitasi dari masyarakat maju kepada masyarakat yang belum maju sehingga yang terjadi adalah keterbelakangan (*underdevelopment*) dari masyarakat yang belum maju.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis politik pengembangan ekonomi Islam di Indonesia yang dalam sepuluh tahun terakhir ini semakin memberikan harapan baru terhadap pola pembangunan ekonomi yang benar-benar berbasis pada ekonomi kerakyatan. Suatu bentuk analisis yang berpijak pada persoalan: bagaimana sistem politik pembangunan nasional Indonesia di bidang ekonomi? dan bagaimana peluang pengembangan ekonomi Islam dalam sistem politik ekonomi di Indonesia?

## II. Politik Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru, maka Repelita tidak diberlakukan dan disusunlah Program Pembangunan Nasional 1999 – 2004 dengan tujuan jangka panjangnya adalah "terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis,

berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut;

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.
2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.
3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.
4. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya.
5. Meningkatkan pembangunan daerah.<sup>3</sup>

Berdasarkan prioritas pembangunan yang dicanangkan melalui program Pembangunan Nasional, justru prioritas pembangunan manusia menjadi kabur atau melemah, padahal persoalan utama yang dihadapi bangsa adalah adanya krisis moral dan kepemimpinan yang mampu menjadi teladan pelaku moral. Di sisi lain secara umum terlihat pengaruh paradigma ekonomi dan kesejahteraan sosial sangat kuat, mungkin ini adalah dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetapi jelas tanpa pembangunan manusia dari aspek kritis manusia tidak mungkin dicapai prioritas pembangunan di atas, sebab semuanya memerlukan pelaku yang memiliki komitmen moral tinggi yang mampu menjadi teladan bagi sesama.

Membangun kehidupan masyarakat melalui pola pemberdayaan tidak cukup dengan komitmen moral tetapi harus didukung oleh kehendak ikhlas melibatkan diri dalam proses pemberdayaan. George Latimer, seorang wali kota di salah satu negara bagian Florida, Amerika Serikat, menyampaikan visi dan misi dalam pidato resminya tahun 1986. Menurut dia, agar berhasil di masa mendatang: Pemerintah kota harus melakukan beberapa penyesuaian dan dalam beberapa hal mendefinisikan kembali peran tradisionalnya. Penulis yakin kota akan lebih sering mendefinisikan ulang perannya sebagai katalisator atau fasilitator. Kota akan lebih sering berperan mendefinisikan berbagai masalah dan kemudian menyusun berbagai sumber daya untuk digunakan oleh yang lain dalam menghadapi masalah tersebut. Pemerintah kota harus lebih bersedia menjalin sumber daya pemerintah dan swasta yang langka untuk mencapai tujuan masyarakat kita.<sup>4</sup>

Dalam kaitannya dengan peran lembaga pemerintah/organisasi, Peter Drucker, menyatakan bahwa organisasi yang berhasil memisahkan manajemen puncak dari operasi, agar memungkinkan manajemen puncak berkonsentrasi pada

<sup>3</sup> Dirjen Cipta Karya Direktorat Pekerjaan Umum, *Paradigma Pembangunan*. Kumpulan Modul Pelatihan Pra tugas Fasilitator P2KP, Edisi Januari 2007, h. 6

<sup>4</sup> David Osborne, Ted Gaebler. *Mewirauahakan Birokrasi, Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*. Seri umum No. 17. Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1996. h. 31

pengambilan keputusan dan pengarahan. Operasi, kata Drucker, sebaiknya dijalankan oleh staf sendiri, masing-masing memiliki misi, sasaran, ruang lingkup tindakan serta otonominya sendiri. Jika tidak, para manager akan dikacaukan oleh tugas-tugas operasional dan tidak dapat menghasilkan keputusan dasar yang bersifat mengarahkan.

Upaya mengarahkan membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan kemungkinan serta mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Upaya mengayuh membutuhkan orang yang secara sungguh-sungguh memfokuskan pada satu misi dan melakukannya dengan baik. Metode terbaik perlu dicari dalam upaya mengarahkan organisasi mencapai sasarannya. Sedangkan upaya mengayuh organisasi bagaimanapun juga akan cenderung mempertahankan metode organisasi tersebut.<sup>5</sup>

Gagasan tersebut amat meyakinkan jika membangun kehidupan masyarakat harus dimulai dari masyarakat itu sendiri, sehingga peran pihak pemegang kebijakan dan para ahli adalah sebagai pengarah (fasilitator) untuk memaksimalkan peran masyarakat merumuskan dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. adalah suatu sistem pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan itu sendiri.

Walaupun program pembangunan nasional Indonesia secara jelas memberi prioritas pada pembangunan manusia, namun komitmen tinggi pemerintah terhadap upaya penanggulangan kemiskinan sebagai dampak dari krisis ekonomi tetap dicarikan pola kegiatannya. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Indonesia melancarkan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999. Proyek ini menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran kritis para pelaku pembangunan agar mampu menjadi pelaku nilai. Pendekatan pemberdayaan ini juga dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat dan pembangunan lembaga kepemimpinan kolektif yang benar-benar mampu menjadi ujung tombak perjuangan rakyat miskin yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarkan aspirasi serta kebutuhan mereka.

Dalam skala makro pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dianggap berhasil dengan mempertahankan tingkat investasi dan menekan inflasi, namun dalam skala mikro terutama program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran masih jauh dari harapan kalau tidak dikatakan nyaris gagal, sementara pada dasawarsa lima tahun ini, negara terus dibebani dengan penanggulangan bencana alam yang sangat besar.

Kondisi ini semakin diperparah dengan komitmen politik nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pembangunan ekonomi kerakyatan semakin sulit dicapai, karena akumulasi kekayaan masih didominasi baik oleh pemilik modal maupun pemegang kebijakan publik. Perilaku penyimpangan, spekulasi bahkan budaya korupsi tidak dipandang sebagai bencana terbesar yang mengancam perekonomian nasional. Kendalanya karena sistem hukum sebagai

<sup>5</sup> *ibid.*, h. 41

barometer penyelesaian kasus di bidang ekonomi selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga sulit untuk memprediksi arah pengembalian kekayaan negara untuk pemulihan ekonomi nasional.

### III. Strategi Pengembangan Ekonomi Islam.

Kondisi perekonomian di Indonesia mulai dihadapkan kepada berbagai masalah berat terutama pada era tahun 1980-an sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik dari pada kepentingan ekonomi. Akibat dari kebijakan tersebut tercermin pada rendahnya tingkat PDB, yaitu rata-rata hanya mencapai 2% pertahun dan menurunnya PDB riil perkapita, inflasi tidak terkendali dan investasi mengalami penurunan.

Dampak lanjut dari kondisi yang tidak stabil tersebut mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk menabung yang pada gilirannya menyulitkan bank dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman (kredit). Dengan demikian bank-bank peserta hanya mengandalkan sumber dana yang berasal dari bank sentral (penciptaan uang) dengan tingkat bunga rendah. Sumber dana dari bank sentral berupa penciptaan uang mengakibatkan jumlah uang beredar bertambah sehingga mempercepat laju inflasi yang pada gilirannya memperlambat kemajuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Perekonomian Indonesia mulai menghadapi tantangan amat berat ketika harga minyak dunia mengalami penurunan yang tajam dibarengi resesi perekonomian global sehingga kesulitan perekonomian terutama dibidang neraca pembayaran sangat mengganggu pembanguana nasional. Kondosi ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian melalui regulasi peraturan perundang-undangan perbankan nasional.

Regulasi perbankan nasional di Indonesia secara sistematis dimulai pda tahun 1967 dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yang mengatur secara komprehensif sistim perbankan nasional dengan sitem pengendalian tingkat bunga tetap dalam kewenangan pemerintah.

Memasuki tahun 1980-an perekonomian Indonesia mengalami berbagai kesulitan terutama dibidang neraca pembayaran disebabkan ekonomi biaya tinggi, inevisiensi dan distorsi pasar. Kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan "deregulasi" perbankan tanggal 1 juni 1983 menghapus kewenangan pemerintah menentukan pagu kredit (penentuan tingkat bunga) sehingga memberi kewenangan kepada bank untuk dapat menentukan sendiri tingkat bunga sampai sebesar 0%. Deregulasi perbankan tersebut secara inklusif dipahami sebagai isyarat dibukanya bank tanpa bunga, termasuk bank syari'ah.

Upaya mendorong terbentuknya peluang bisnis perbankan dalam memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang perekonomian nasional, maka dikeluarkan Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) tanggal 27 Oktober tahun 1988 yang berisi liberalisasi perbankan, kondisi ini mendorong

pendirian bank-bank baru selain bank yang sudah ada. Respon masyarakat terhadap PAKTO 1988 dibuktikan dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan yang bernafas Islam seperti Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), Bait al mal wa al Tanwil (BMT) dan lembaga keuangan yang sejenis.

Semangat mengembangkan ekonomi Islam secara politik diupayakan dengan menghadirkan lembaga perbankan syari'ah di Indonesia yang secara bertahap diawali dari Lokakaraya MUI tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua Bogor tentang "bunga bank" dengan mengeluarkan rekomendasi untuk dibahas pada MUNAS MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Amanah MUNAS agar MUI memfasilitasi pendirian bank Islam di Indonesia. Melalui tim kerja Perbankan MUI bekerja sama dengan tim kerja Hukum ICMI berhasil mendirikan sebuah lembaga perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akta pendiriannya ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bersama bank konvensional yang ada.

Beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada BMI kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 14 tahun 1992. Pasal 13 ayat (c) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, diundangkan tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republic Indonesia nomor 119 tahun 1992<sup>6</sup>

Peluang pengembangan ekonomi Islam yang diawali dari perbankan syari'ah semakin besar dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Periode berikutnya dikelurkan Undang –Undang nomor 23 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang –Undang nomor 10 tahun 1998. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia untuk menyalurkan produk berdasarkan prinsip syariah. Peluang besar perbankan syari'ah akhirnya terwujud dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tentang perbankan syari'ah. Adalah Undang-Undang yang mengatur kedudukan Bank Syari'ah sejajar dengan Bank Sentral dalam sistem hukum perbankan nasional di Indonesia.<sup>7</sup>

Regulasi perbankan nasional di Indonesia memberi peluang besar bagi berkembangnya ekonomi Islam untuk masa datang. Masyarakat Muslim Indonesia sudah saatnya memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadikan sistem sosial ekonomi yang Islami sebagai wujud menjalankan konsep ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan di Indonesia.

<sup>6</sup> Warkum Sumitro. *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 71

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution. *dkk. Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam. Cet. I*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006, h. 67

Permasalahan utama yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang adalah "kemiskinan". Setiap negara memiliki cara tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu cara yang ditempuh adalah memberikan berbagai bentuk subsidi, diantaranya dalam bidang ekonomi adalah subsidi bunga pinjaman. Kenyataannya subsidi pinjaman, selain memberatkan anggaran pemerintah juga dapat mengganggu mekanisme pasar.

Sementara itu masyarakat pedesaan merupakan kantong-kantong kemiskinan yang pada umumnya memiliki kemampuan SDM sangat terbatas berikut tingkat perekonomiannya pun sangat rendah, maka walaupun ada subsidi bunga pinjaman, tidak mungkin bank membebani persyaratan jaminan berupa pemilikan harta tetap maupun fidusia. Betapapun subsidi pinjaman, sepanjang masih dengan sistem bunga tetap dirasakan sebagai beban, terutama beban bunga-berbunga bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo sehingga semakin menyulitkan nasabah dalam memperbaiki perekonomiannya.

Dalam analisis sosio politik diyakini bahwa pengembangan ekonomi Islam yang diperankan melalui perbankan syari'ah dengan sistem bagi hasil akan lebih memperkuat hubungan kerja sama sosio ekonomi yang mencerminkan bentuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi, hubungan kerja sama sosio ekonomi tersebut antara lain;

1. Membangun kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah. Kuatnya ikatan emosional keagamaan akan mendorong semangat kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Semua pihak yang terlibat dalam bank syari'ah memiliki tanggung jawab yang sama sesuai dengan prinsip ajaran agama sehingga semua pihak akan menerima perolehan dengan ikhlas.
2. Prinsip ekonomi Islam yang menerapkan sistem bagi hasil pada lembaga perbankan akan lebih mendorong semangat nasabah untuk berusaha tanpa dibayang-bayangi oleh beban utang. Hal ini menandakan besarnya tingkat kepedulian bank terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. Bank memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan sosial kemanusiaan.
3. Pengembangan ekonomi Islam yang operasional melalui bank syari'ah akan mendorong semangat bermuamalah secara pasti (meyakinkan) bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan sebagian besar masih meragukan hukumnya bunga pada bank konvensional. Keraguan ini berakibat pada sikap masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan secara tidak maksimal. Sikap masyarakat seperti demikian tentu saja tidak menunjang bagi sasaran pembangunan nasional.

Kesadaran masyarakat menggunakan produk perbankan secara maksimal, di satu sisi akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sebagai wujud peran memanfaatkan jasa bank dan di sisi lain keterlibatan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan justru terjalin hubungan kerja sama bukan hanya pendekatan bisnis tetapi juga dalam interaksi sosial kemasyarakatan lainnya.

#### IV. Kesimpulan

Tantangan berat perekonomian Indonesia mulai dirasakan ketika harga minyak dunia mengalami penurunan yang tajam dibarengi resesi perekonomian global sehingga kesulitan perekonomian terutama dibidang neraca pembayaran sangat mengganggu pembangunan nasional. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian melalui regulasi peraturan perundang-undangan perbankan nasional.

Regulasi perbankan nasional di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yang mengatur secara komprehensif sistem perbankan nasional dengan sistem pengendalian tingkat bunga tetap dalam kewenangan pemerintah. Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) tanggal 27 Oktober tahun 1988 yang berisi liberalisasi perbankan, kondisi ini mendorong pendirian bank-bank baru selain bank yang sudah ada. Respon masyarakat terhadap PAKTO 1988 dibuktikan dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan yang bernafas Islam seperti Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), Bait al mal wa al Tanwil (BMT) dan lembaga keuangan yang sejenis.

Melalui regulasi peraturan perundang-undangan, maka mulai tahun 1992 lahir Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem bagi hasil. Peluang ini menjadi landasan lahirnya Bank Muamalat Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah. Puncak dari regulasi tersebut diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah sehingga kedudukannya menjadi sama dan sejajar dengan Bank Sentral Indonesia. Kebijakan politik di bidang ekonomi melalui regulasi perbankan telah mendorong dan memperkuat landasan hukum bagi berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia, adalah suatu peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat muslim ke depan.

Dalam perspektif politik, beroperasinya Bank Syari'ah mampu menjalin hubungan sosial yang kuat bukan saja dari aspek bisnis melainkan juga dari aspek social keagamaan. Dari aspek bisnis jalinan kerja sama antara Bank syari'ah dan nasabah adalah sebagai mitra usaha dengan memiliki tanggung jawab bersama baik terhadap resiko usaha maupun dalam keuntungan. Dari aspek agama Bank Syari'ah meyakinkan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan tanpa ada keraguan terhadap produk yang ditawarkan sehingga semua pihak dapat menerima hasil usaha secara ikhlas dengan motifasi ibadah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz dan Mariyah Ulfah. *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*. Cet. Kesatu, Bandung: Alfabeta, 2010., h. 12

- David Osborne, Ted Gaebler. *Mewirusahaakan Birokrasi, Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik.*(Edisi terjemahan) Seri umum No. 17. Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1996. h. 31
- Dirjen Hukum dan Ham. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tahun 2004-2005.* Jakarta: Humas Hukum dan Ham, 2005, h. 14
- Dirjen Cipta Karya Direktorat Pekerjaan Umum, *Paradigma Pembangunan.* Kumpulan Modul Pelatihan Pra tugas Fasilitator P2KP, Edisi Januari 2007, h. 6
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sitem Ekonomi Islam* (edisi: terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, t.th.
- Khan, Fahmi M. *Distribution in Macroeconomic Framework; An Islamic Perspective.* Islamabad: International Institute of Islamic Economic. International Islamic University. 1989
- Kerlinger, Fred. N. *Asas-Asas Penelitian Behavior* (diterjemahkan oleh: Landung R. Simatupang). Yogyakarta; Gadjadara University Press, 1990.
- Mannan, M. A. *Islamic Economics: Theory and Practice.* ( Terjemahan dan Editor; M. Sonhadji at.al.) *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Miller, George A., *Psychology: The Science of Mental Life* (1962)
- Bertrand Russell. *A History of Western Philosophy* , 1945.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam.* Cet. I. Yogyakarta: BPFE, 2004.,
- Mustafa Edwin Nasution. dkk. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam.* Cet. I. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006
- Warkum Sumitro. *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996